BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbandingan berdasarkan pendekatan kasus mengenai Contempt of Court di Negara Indonesia, Malaysia dan Pakistan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pejatuhan pasal kepada pelaku delik yang menyangkut kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan *"Contempt of Court"* yang dilihat di Negara Indonesia tidak dijatuhkan karena hakim menganggap akibat dari emosi terdakwa yang saat persidangan sedang berlangsung, tetapi apabila terdakwa sudah melakukan *action*, maka akan langsung dijatuhi pidana seperti pidana umum yang diatur dalam KUHP tetapi tidak melalui proses pemeriksaan perkara yang cukup lama melainkan langsung dapat dijatuhkan dan Hakim juga memiliki kewenangan dalam melakukan skors kepada pihak yang berada dalam persidangan agar menjamin adanya ketenangan pada saat persidangan sedang berlangsung. Sementara pada Negara Malaysia, Pasal yang dijatuhkan kepada Malaysiakini adalah pasal 228 KUHP Malaysia yang berisi melakukan penghinaan kepada lembaga pengadilan atau tingkat yudisial, dan di Negara Pakistan, Gilani dijatuhi pasal 217 KUHP Pakistan dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah pengadilan dalam meminta pembukaan kasus korupsi yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Contempt of Court* yang dilihat dari uraian kasus tersebut dapat dilihat berdasarkan tindakan yang telah dilakukanya, di Negara Indonesia John tidak dijatuhi hukuman karena

UNIVERSITAS BUNG HATTA

tindakannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi dapat dihukum dengan pidana biasa jika sudah melakukan aksi tersebut, sementara pada Negara Malaysia konsekuensi Malaysiakini akibat dari ancaman pidana Pasal 228 KUHP Malaysia, Malaysiakini dijatuhi pidana denda sebanyak 500.000 ringgit. Dan kasus di negara Pakistan Gilani dijatuhi pidana penjara sampai persidangan selesai akibat konsekuensi yang dlakukannya dengan penjatuhan pasal 217 KUHP Pakistan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para legislatif untuk menciptakan produk hukum yang berkualitas, seperti mengatur aturan khusus mengenai *Contempt of Court*, pengaturan yang harus konsekuen dan tidak merugikan berbagai pihak, selain itu dapat berkaca dari aturan mengenai hal tersebut dari KUHP Malaysia dan Pakistan dalam menjaga marwah lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum.
2. Kepada penegak hukum dan pelaku dari *Contempt of Court* agar dapat memperhatikan kejahatan yang diperbuat, agar tidak merugikan berbagai pihak dan menjaga stabilitas penegakan hukum dalam menjaga lembaga peradilan sebagai bentuk penghormatan atas semua pihak yang berperan dalam penegakkan keadilan.